



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR : 100.3.3.3/46/436.1.2/2026

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU KEKURANGAN PEMBAYARAN DAN/ATAU ANGSURAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH DALAM RANGKA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan keringanan terhadap beban masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, maka dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah Pemerintah Daerah memberikan Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah, Wali Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran dan/atau kekurangan pembayaran dan/atau angsuran pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame dan pajak air tanah dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan Keputusan Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90);
14. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 121);
15. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN/ATAU BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU KEKURANGAN PEMBAYARAN DAN/ATAU ANGSURAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH DALAM RANGKA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan/atau Bunga Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan/atau Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
- KEDUA : Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas :
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. Pajak Air Tanah.
- KETIGA : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan secara jabatan melalui sistem untuk :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame yang diterbitkan sebelum Tahun 2026.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas hasil pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - c. Masa pajak yang dilaporkan dan/atau dibayarkan sebelum diterbitkannya NPWPD dan/atau NOP bagi Wajib Pajak Baru Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - d. Wajib Pajak yang dikenakan denda dan/atau bunga atas pemberian angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak; atau
  - e. Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh Pihak Lain.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sejak tanggal berlakunya Keputusan Wali Kota ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

- KELIMA** : Terhadap Wajib Pajak yang telah membayar Pokok Pajak sebelum Keputusan Wali Kota ini berlaku, diberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda secara jabatan melalui sistem.
- KEENAM** : Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi Wajib Pajak Baru Pajak Barang dan Jasa tertentu, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) hasil pemeriksaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, dan pembayaran melalui angsuran sebelum Keputusan Wali Kota ini berlaku, tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran denda dan/atau bunga pajak.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/328/436.1.2/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Kekurangan Pembayaran dan/atau Angsuran Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pajak Reklame dalam rangka Tahun Baru 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---